

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH  
PENJUAL PADA PT. INDOMARCO ADI PRIMA  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Baiturrahman Kota  
Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Universitas Muhammadiyah Aceh**



**OLEH :**

**NAMA : GITA YOLANDA SIMANJUNTAK  
NPM : 1601110279  
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2020**

**TELAH DISETUJUI**

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH  
PENJUAL PADA PT. INDOMARCO ADI PRIMA**  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Baiturrahman Kota  
Banda Aceh)

Banda Aceh, 23 Juli 2020

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Airi Safrijal', with a long horizontal line extending to the right.

**AIRI SAFRIJAL, S.H., M.H.**

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH  
PENJUAL PADA PT. INDOMARCO ADI PRIMA**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Baiturrahman Kota  
Banda Aceh)

**OLEH:**

**Nama Mahasiswa : Gita Yolanda Simanjuntak**  
**No, Mahasiswa : 1601110279**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Bagian : Hukum Pidana**

Telah dipertahankan di depan sidang pengujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Aceh dan telah diterima untuk memenuhi sebagian  
persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada tanggal : 07 Agustus 2020

**Dewan Penguji :**

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.
2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H. Kes
3. Pembimbing/Penguji I : Airi Safrijal, S.H., M.H.
4. Penguji II : Mukhlis, S.H., M.H.
5. Penguji III : Rusnin, S.H., M.H.

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

Banda Aceh, 24 September 2020  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum

  
**Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan, karena dengan kuasa dan kehendak-Nya, penulisan skripsi yang berjudul **“Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Oleh Penjual Pada PT. Indomarco Adi Prima (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Baiturrahman Kota Banda Aceh)”**, telah dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak AIRI SAFRIJAL, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
2. Kepada Dekan Bapak Dr. H. RIZANIZARLI, S.H.,M.H., dan Dosen Wali Bapak YUSRI Z ABIDIN, S.H.,M.H., serta seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
3. Kepada Bapak RUSNIN, S.H.,M.H., selaku Dosen Wali yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
4. Staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.

5. Bapak Inspektur Polisi Satu (Iptu) TRI ANDA DHARMA, S.Sos., Kepala Keplisian Sektor (Kapolsek) Baiturrahman Kota Banda Aceh yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
6. Semua teman-teman Angkatan 2016 Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh yang telah banyak memberi dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian sejak awal sampai akhir guna penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih teristimewa diucapkan kepada Ayahanda BERNATHDI SM. SIMANJUNTAK dan Ibunda RAME SIRAIT serta keluarga yang telah memberikan bantuan, dorongan, serta do'a, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh, 24 September 2020  
Penulis

Gita Yolanda Simanjuntak

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan .....	4
C. Metode Penelitian .....	5
D. Sistematika Pembahasan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGHELAPAN</b>	
A. Pengertian Penyidik dan Penyidikan .....	9
B. Tugas dan Wewenang Penyidik.....	17
C. Tindak Pidana Penghelapan .....	20
D. Teori Upaya Penanggulangan.....	40
<b>BAB III PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH PENJUAL</b>	
A. Pelaksanaan Penyidikan Pelaku Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghelapan.....	44
B. Hambatan dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penghelapan.....	51
C. Upaya Kepolisian untuk Menanggulangi Proses Pemyidikan Tindak Pidana Penghelapan .....	55
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	59

## DAFTAR PUSTAKA

## ABSTRAK

**GITA YOLANDA SIMANJUNTAK,**  
**2020**

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGGELEPAPAN OLEH PENJUAL PADA PT. INDOMARCO  
ADI PRIMA**  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor  
Baiturrahman Kota Banda Aceh)  
(iv.62) pp.,bibl.,app.

**AIRI SAFRIJAL, S.H.,M.H.**

Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Meskipun demikian dalam prakteknya dalam proses penyidikan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh penjual pada PT. Indomarco **Adi Prima** di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Baiturrahman Kota Banda Aceh masih ditemukan hambatan-hambatan.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan, hambatan dalam proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan dan upaya Kepolisian untuk menanggulangi proses penyidikan tindak pidana penggelapan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode Penelitian Yuridis Empiris yaitu Studi Kepustakaan (*Libray research*) untuk memperoleh data skunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada dan penelitian lapangan (*Fiel research*) untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan yaitu menerima laporan atau pengaduan, melakukan penyidikan, melakukan penangkapan, penahanan dan pengeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan adalah tersangka sudah melarikan diri, barang bukti dari tindak pidana tidak dapat disita, tidak kooperatifnya saksi dalam memberikan keterangan, tidak kooperatifnya pelaku dalam memberikan keterangan dan upaya kepolisian untuk menanggulangi proses penyidikan tindak pidana penggelapan adalah melakukan upaya preventif dan represif

Disarankan kepada pelaku tidak mengulangi tindak pidana penggelapan, Pemko Banda Aceh dan Pengusaha untuk mencari solusi menyangkut kesejahteraan karyawan dalam bekerja. Aparat penegak hukum melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana dan juga upaya penanganan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan aturan yang berlaku.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat selalu diatur oleh hukum, baik hukum adat maupun hukum positif karena hukum mampu menciptakan perdamaian dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan hukum tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat diiringi dengan pengaruh globalisasi, perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis dan polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.

Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan

Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun perubahan atau kemajuan tidak selamanya berdampak positif kadangkala berdampak negatif. Ini merupakan tantangan bagi para penegak hukum untuk menciptakan penanggulangnya, khususnya dalam kejahatan penggelapan.

Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengada tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selanjutnya dalam Ayat (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang

yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. Ayat (3) dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Pasal 372 Kitab Undang Hukum Pidana, yang merupakan kejahatan yang sering kali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran.<sup>1</sup>

Unsur-unsurnya meliputi suatu barang/benda atau uang di bawah kekuasaan untuk dijaga atau digunakan untuk kepentingan yang telah ditentukan, namun orang tersebut menggelapkan dengan mengakui sebagai miliknya seluruhnya atau sebagian. Dihukum karena penggelapan, maksimal empat tahun. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 372 KUHPidana disebutkan, “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan,

---

<sup>1</sup>Soenarto Soerodibroto R., *KUHP dan KUHP*, Edisi V (Cet. IX; Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 239-240.

dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.<sup>2</sup>

Meskipun demikian halnya aturan sudah memberi ancaman hukuman kepada setiap pelaku dalam prakteknya dilapangan masih ditemukan terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh penjual PT. Indomarco Adi Prima berdasarkan hasil penelitian awal di Wilayah Hukum Polisi Sektor Baiturrahman Kota Banda Aceh pada tahun 2019 telah menanggapi 1 perkara penggelapan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat permasalahan pokok yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan ?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan?
3. Bagaimanakah upaya kepolisian untuk menanggulangi proses penyidikan tindak pidana penggelapan?

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan judul tentang “Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Oleh Penjual Pada Perusahaan Terbatas Indomarco Adi Prima (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polsek Baiturrahman Kota Banda Aceh)”, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang hukum pidana khususnya tindak pidana penggelapan.

---

<sup>2</sup>Hamsir, *Buku Daras: Pengantar Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, Analisis Sosiologi Pasal-Pasal Tertentu dalam KUHP dan KUHAP*, Alauddin University Press, Makassar, 2013, hlm. 124-125.

Data dalam penelitian ini di ambil dalam tahun 2019 di Wilayah Hukum Polsek Baiturrahman Kota Banda Aceh.

Adapun tujuan Penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu :

1. Untuk menjelaskan proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan
2. Untuk menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan
3. Untuk menjelaskan upaya kepolisian untuk menanggulangi proses penyidikan tindak pidana penggelapan.

### **C. Metode Penelitian**

#### **1. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

- a. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- c. Tindak Pidana Penggelapan adalah merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan sipemilik barang

dengan tujuan untuk mengalih milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.

- d. Penjual adalah aktivitas atau bisnis menjual produk atau jasa. Dalam proses penjualan, penjual atau penyedia barang dan jasa memberikan kepemilikan suatu komoditas kepada pembeli untuk suatu harga tertentu.
- e. Perusahaan Terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

## **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, lokasi yang diambil adalah Wilayah Hukum Polisi Sektor Baiturrahman Banda Aceh. Alasannya, karena semua data penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan pada Polsek Baiturrahman Kota Banda Aceh.

## **3. Cara Pengambilan Sampel**

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara total *sapling*, dimana penulis mengambil keseluruhan populasi sebagai sampel yang terdiri dari responden dan informan. Adalah sebagai berikut :

a. Responden :

1. Penyidik Kepolisian Sektor Baiturrahman Kota Banda Aceh 1 Orang
2. Pelaku 1 Orang
3. Korban 1 Orang

b. Informan :

1. Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Baiturrahman Kota Banda Aceh 1 Orang
2. Direktur Perusahaan Terbatas (PT) Indomarco Adi Prima 1 Orang

#### **4. Cara Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan (*libray research*) yaitu dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, majalah dan surat kabar, jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan untuk melengkapi juga dilakukan Penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.

#### **5. Cara Analisis Data**

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Penulisan Skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. Keempat tersebut adalah sebagai berikut.

Pada Bab Pertama dengan judul Pendahuluan berisikan mengenai Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua dengan judul Tinjauan Umum Tentang Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan bab ini berisikan tentang Pengertian Penyidikan dan Penyidikan, Tugas dan Wewenang Penyidik. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan dan Teori Penanggulangan.

Bab Ketiga dengan judul Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Oleh Penjual Pada PT. Indomarco Adi Prima. Bab ini merupakan hasil penelitian yang membahas tentang pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan, hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan dan upaya kepolisian untuk menanggulangi proses penyidikan tindak pidana penggelapan.

Bab Empat merupakan Bab Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN**

#### **A. Pengertian Penyidik dan Penyidikan**

##### **1. Penyidik**

Penyidik menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana.

Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil. Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.<sup>3</sup> Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

---

<sup>3</sup> Yahya Harahap. M, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

- a. Pejabat Penyidik Polri Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

## 2) Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>4</sup> Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:<sup>5</sup>

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

## 3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penyidik Pegawai Negeri Sipil

diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki

---

<sup>4</sup>Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; *Hasan Madani, Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan* . Liberty, Yogyakarta, 2007. hlm. 19.

<sup>5</sup>Yahya Harahap. M. *Op.Cit*, hlm. 111-112.

bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.<sup>6</sup> Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”

## **2. Penyidikan**

Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

R. Soesilo mengemukakan pengertian penyidikan ditinjau dari sudut kata sebagai berikut :

Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”. Jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas. “Sidik” berarti juga “bekas”, sehingga menyidik berarti mencari

---

<sup>6</sup>Yahya Harahap. M., *Ibid.*, hlm.113.

bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kedua kata “terang” dan “bekas” dari arti kata sidik tersebut, maka penyidikan mempunyai pengertian “membuat terang suatu kejahatan”. Kadang-kadang dipergunakan pula istilah “pengusutan” yang dianggap mempunyai maksud sama dengan penyidikan. Dalam bahasa Belanda penyidikan dikenal dengan istilah “*opsporing*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*investigation*”.<sup>7</sup>

Pengertian Penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini kurang lebih sama dengan pengertian penyidikan pada kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 1 butir ke-13 disebutkan : “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta

---

<sup>7</sup>Soesilo R., *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, 1980, hlm.17.

mengumpulkan bukti”.Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Adami Chazawi berpendapat menyimpulkan bahwa “Sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya”<sup>8</sup>.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang meyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent* ) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di In donesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 380-381.

<sup>9</sup>Yahya Harahap. *Op. Cit.*, hlm. 134.

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Ada kalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.

Menurut Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, bahwa kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam buku petunjuk pelaksanaan (Bujuklak) ini dapat digolongkan sebagai berikut:

Penyidikan tindak pidana meliputi:<sup>10</sup>

1. Penyelidikan
2. Penindakan
  - (a) Pemanggilan
  - (b) Penangkapan
  - (c) Penahanan
  - (d) Penggeledahan
  - (e) Penyitaan
3. Pemeriksaan
  - (a) Saksi
  - (b) Ahli
  - (c) Tersangka
4. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara
  - (a) Pembuatan Resume
  - (b) Penyusunan Berkas Perkara
  - (c) Penyerahan Berkas Perkara
  - (d) Dukungan Teknis Penyidikan
  - (e) Administrasi Penyidikan
  - (f) Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan.

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar

---

<sup>10</sup>Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHP dan Hukum Internasional*, Cet-III, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 735.

Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas POLRI dilarang:

- a. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
- b. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang
- c. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
- d. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
- e. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
- f. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara;

Pasal 27 Ayat (2), dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang:

- a. Memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
- b. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terperiksa;
- c. Menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
- d. Tidak menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;
- e. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam terperiksa;
- f. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
- g. Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terperiksa;
- h. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;
- i. Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
- j. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;

- k. Melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasehat hukum dan tanpa alasan yang sah;
- l. Tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
- m. Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
- n. Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;
- o. Menghalang-halangi penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa;
- p. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
- q. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan
- r. Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan.

## **B. Tugas dan Wewenang Penyidik**

Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun pada prakteknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada subbab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah: Pertama, membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP.

(Pasal 8 ayat (1) KUHAP) Kedua, menyerakan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP), Ketiga, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera

melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP), Keempat, menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP), Kelima, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP), Keenam, wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).

Ketujuh, dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP), Kedelapan, setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP), Kesembilan, Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP), Kesepuluh, wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP), Kesebelas, wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP), Keduabelas, wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya

(Pasal 118 ayat (2) KUHAP), Ketigabelas, dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP), Keempatbelas, dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP),

Kelimabelas, membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP), Keenambelas, membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP), Ketujuhbelas, wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP), Kedelapanbelas, memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP),

Kesembilan belas, Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP), Keduapuluh, menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP), Keduapuluh satu, menandatangani benda sitaan

sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP), Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:

1. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
  - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
2. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
3. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
4. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
5. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
6. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP).

### **C. Tindak Pidana Penggelapan**

#### **1. Tindak Pidana**

Pemahaman tentang tindak pidana tidak terlepas dari pemahaman tentang pidana. Untuk itu sebelum memahami tentang pengertian tindak pidana, terlebih dahulu harus dipahami tentang pengertian pidana. Istilah pidana tidak terlepas dari masalah pemidanaan. Secara umum pemidanaan merupakan bidang dari pembentukan undang-undang, karena adanya asas legalitas. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang artinya tidak ada suatu perbuatan tindak pidana, tiada pula dipidana, tanpa adanya undang-undang hukum pidana terlebih dahulu.

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.<sup>11</sup> Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari strafbaarfeit menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.

---

<sup>11</sup>Sianturi. S.R., *Op.Cit.*, hlm. 204.

Seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.<sup>12</sup>

Sementara perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel dalam buku *Satochid Kartanegara* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>13</sup>

Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.<sup>14</sup>

Ketentuan Pasal 1 KUHP menunjukkan hubungan yang erat antara suatu tindak pidana, pidana dan undang-undang

---

<sup>12</sup>Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

<sup>13</sup>Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1955, hlm. 4.

<sup>14</sup>Wiryo Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama. Bandung, 2003, hlm. 79.

(hukum pidana) terlebih dahulu. Pembentuk undang-undang akan menetapkan perbuatan apa saja yang dapat dikenakan pidana dan pidana yang bagaimanakah yang dapat dikenakan. Dengan memperhatikan keterkaitan antara suatu tindak pidana, pidana dan ketentuan atau undang-undang hukum pidana, maka pengertian pidana haruslah dipahami secara benar. Istilah pidana banyak diberikan oleh para ahli.

Bonger, seorang ahli kriminologi mengartikan Pidana sebagai penderitaan yang dikenakan dengan sengaja oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dan penderitaan ini hanya dapat dikatakan sebagai pidana kalau dimasukkan dalam hukum pidana dan dinyatakan oleh hakim.<sup>15</sup>

Pidana seringkali diartikan sebagai suatu hukuman hukuma'. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa pidana atau hukuman adalah perasaan tidak enak (yakni penderitaan yang perasaan sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan memvonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. Tujuan hukuman itu menurut beberapa filsafat bermacam-macam, misalnya:<sup>16</sup>

1. Berdasarkan atas pepatah kuno ada yang berpendapat, bahwa hukuman adalah suatu pembalasan;
2. Ada yang berpendapat, bahwa hukuman harus dapat memberikan rasa takut agar orang tidak melakukan kejahatan;

---

13. <sup>15</sup>Bonger W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Jakarta, 2003, hlm. 12-

<sup>16</sup>Sughandi R., *KUHP dan Penjelarasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2001, hlm. 12-13.

3. Pendapat lain mengatakan bahwa hukuman itu hanya akan memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan;
4. Pendapat lain lagi mengatakan bahwa dasar dari hukuman ialah mempertahankan tata tertib kehidupan bersama.

Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana.<sup>17</sup> Jadi dalam arti luas dalam hal ini hubungan dengan pembahasan masalah dari sudut pandang pidana dan kriminologi, dan sebagai suatu kenisbian pandangan tentang kejahatan, deliquensi, deviasi kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kriminasi dan diskriminasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup orang (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan di tempat tertentu).

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia, untuk istilah dalam bahasa Belanda disebut "*strafbaarfeit*" atau "delik". Di samping istilah tindak pidana, ada istilah lain yang dipakai oleh beberapa sarjana, yaitu "peristiwa (Simon)". "perbuatan pidana, menurut Simon, adalah perbuatan salah dan melawan hukum dan diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh

---

<sup>17</sup>Sianturi. S.R, *Op.Cit, hlm 204*

suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.<sup>18</sup>

Seperti yang diketahui *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa, pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : ”perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.<sup>19</sup>

Sementara perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel, adalah sebagai berikut : *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dari dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.<sup>20</sup> Tindak pidana pelanggaran norma-norma dalam bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi oleh suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*

---

<sup>18</sup>Kansil. C.S.T, dan Christine, *Op.Cit.*, hlm. 54.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 77.

<sup>20</sup>Satochid Kartanegara, *Ob.Cit.*, hlm. 4.

*onrechtmatigheid*). Tiada ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.<sup>21</sup>

Wiryono Projodikoro menyatakan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya ini dapat dikenakan subjek pidana. Berbicara mengenai tindak pidana, pada dasarnya harus ada subyek dan orang itu melakukannya dengan kesalahan. Dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana, hal itu berarti bahwa ada orang sebagai subyeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Sebaliknya jika seseorang telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur sifat melawan hukum, tindakan yang dilarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang dan faktor-faktor lainnya. Tanpa adanya unsur kesalahan, berarti tidak telah terjadi suatu tindak pidana, melainkan yang terjadi hanya peristiwa pidana.<sup>22</sup>

Pemahaman tentang tindak pidana tidak terlepas dari pemahaman tentang pidana itu sendiri. Untuk itu sebelum memahami tentang pengertian tindak pidana, terlebih dahulu harus dipahami tentang pengertian pidana. Istilah pidana tidak terlepas dari masalah pemidanaan. Secara umum pemidanaan merupakan bidang dari pembentukan undang-undang, karena adanya asas legalitas. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang

---

<sup>21</sup>Wiryono Projodikoro, *Ob.Cit.*, hlm. 1.

<sup>22</sup>Wiryono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, ERISKO, Bandung, 2002, hlm. 50.

Hukum Pidana yang berbunyi *Nullumdelictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang artinya tidak ada suatu perbuatan tindak pidana, tiada pula dipidana, tanpa adanya undang-undang hukum pidana terlebih dahulu.

Ketentuan Pasal 1 KUHP menunjukkan hubungan yang erat antara suatu tindak pidana, pidana dan undang-undang (hukum pidana) terlebih dahulu. Pembentuk undang-undang akan menetapkan perbuatan apa saja yang dapat dikenakan pidana dan pidana yang bagaimanakah yang dapat dikenakan. Dengan memperhatikan keterkaitan antara suatu tindak pidana, pidana dan ketentuan atau undang-undang hukum pidana, maka pengertian pidana haruslah dipahami secara benar. Istilah pidana banyak diberikan oleh para ahli.

Bonger, seorang ahli kriminologi mengartikan :

Pidana sebagai penderitaan yang dikenakan dengan sengaja oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dan penderitaan ini hanya dapat dikatakan sebagai pidana kalau dimasukkan dalam hukum pidana dan dinyatakan oleh hakim.<sup>23</sup>

Pidana seringkali diartikan sebagai suatu hukuman hukuma'. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa pidana atau hukuman adalah perasaan tidak enak (yakni penderitaan yang perasaan sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan memvonis kepada orang yang melanggar undang-undang

---

<sup>23</sup>Bonger W.A, Pengantar tentang kriminologi, pustaka sarjana, Jakarta, 2003, hlm 12-13.

hukum pidana. Tujuan hukuman itu menurut beberapa filsafat bermacam-macam, misalnya:<sup>24</sup>

1. Berdasarkan atas pepatah kuno ada yang berpendapat, bahwa hukuman adalah suatu pembalasan;
2. Ada yang berpendapat, bahwa hukuman harus dapat memberikan rasa takut agar orang tidak melakukan kejahatan;
3. Pendapat lain mengatakan bahwa hukuman itu hanya akan memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan;
4. Pendapat lain lagi mengatakan bahwa dasar dari hukuman ialah mempertahankan tata tertib kehidupan bersama.

Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana.<sup>25</sup> Jadi dalam arti luas dalam hal ini hubungan dengan pembahasan masalah dari sudut pandang pidana dan kriminologi, dan sebagai suatu kenisbian pandangan tentang kejahatan, deliquensi, deviasi kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kriminasi dan diskriminasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup orang (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan di tempat tertentu).

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia, untuk istilah dalam bahasa Belanda disebut

---

<sup>24</sup>Sughandi R., *Op.Cit.*, hlm. 12-13.

<sup>25</sup>Sianturi, S.R., *Loc.Cit.*, hlm, 204.

"*strafbaarfeit*" atau "delik". Di samping istilah tindak pidana, ada istilah lain yang dipakai oleh beberapa sarjana, yaitu "peristiwa (Simon)". "perbuatan pidana, menurut Simon, adalah perbuatan salah dan melawan hukum dan diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu."<sup>26</sup>

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu<sup>27</sup>, sedangkan Roslan Saleh menegaskan

---

<sup>26</sup>Kansil C.S.T. dan Christine, Kansil, *Op., Cit.* hlm. 54.

<sup>27</sup>Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009, hlm. 8.

bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.<sup>28</sup>

Bonger, seorang ahli kriminologi mengartikan Pidana sebagai penderitaan yang dikenakan dengan sengaja oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dan penderitaan ini hanya dapat dikatakan sebagai pidana kalau dimasukkan dalam hukum pidana dan dinyatakan oleh hakim.<sup>29</sup>

Pidana seringkali diartikan sebagai suatu hukuman. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa pidana atau hukuman adalah perasaan tidak enak (yakni penderitaan yang perasaan sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan memvonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. Tujuan hukuman itu menurut beberapa filsafat bermacam-macam, misalnya:<sup>30</sup>

1. Berdasarkan atas pepatah kuno ada yang berpendapat, bahwa hukuman adalah suatu pembalasan;
2. Ada yang berpendapat, bahwa hukuman harus dapat memberikan rasa takut agar orang tidak melakukan kejahatan;
3. Pendapat lain mengatakan bahwa hukuman itu hanya akan memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan;
4. Pendapat lain lagi mengatakan bahwa dasar dari hukuman ialah mempertahankan tata tertib kehidupan bersama.

---

<sup>28</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.

<sup>29</sup>Bonger W.A, *Loc., Cit*, hlm. 12-13.

<sup>30</sup>Sughandi R., *Op.Cit.*, hlm. 12-13.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia, untuk istilah dalam bahasa Belanda disebut "*strafbaarfeit*" atau "delik". Di samping istilah tindak pidana, ada istilah lain yang dipakai oleh beberapa sarjana, yaitu "peristiwa (Simon)". "perbuatan pidana, menurut Simon, adalah perbuatan salah dan melawan hukum dan diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu."<sup>31</sup>

Seperti yang diketahui *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa, pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mngistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut".<sup>32</sup>

Sementara perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel, adalah sebagai berikut : *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang

---

<sup>31</sup>Kansil C.S.T. dan Christine, *Loc, Cit.*, hlm. 54.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 77.

yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dari dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.<sup>33</sup> Tindak pidana pelanggaran norma-norma dalam bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi oleh suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid onrechtmatigheid*). Tiada ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.<sup>34</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikinan juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud stratbaar feit itu. oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah tersebut. Sanyangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat Menurut Amir Ilyas/

“Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwaperistiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan

---

<sup>33</sup>Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektor Mahasiswa Tanpa Tahun, Jakarta, 2008. hlm. 4.

<sup>34</sup>Wiryo Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 1.

dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”.<sup>35</sup>

Terdapat beberapa pendapat pakar hukum dari eropa (barat) dan dari dalam negeri mengenai pengertian strafbaar feit. Antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Simons, strafbaar feit, suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat di hukum.
2. Pompe, strafbaar feit ialah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya hukum.
3. Hasewinkel Suringa, strafbaar feit ialah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam undang-undang.

---

<sup>35</sup>Amir Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education, Yogyakarta, 2012. hlm. 7.

4. Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut
5. Roeslan Saleh, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan.
6. Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan definisi tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.<sup>36</sup>

## 2. Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berjudul " Penggelapan ". Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP yang isinya :

- 1) Pasal 372  
Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah
- 2) Pasal 373  
Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima ribu rupiah diancam sebagai penggelapan ringan dengan

---

<sup>36</sup> Amir Ilyas. *Ibid.*, hlm. 8.

pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah

3) Pasal 374

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun

4) Pasal 375

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga atau yayasan terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

5) Pasal 376

Ketentuan dalam pasal 376 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini

6) Pasal 377

- a) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 372, 374 dan 375 hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabunya hak-hak berdasarkan pasal 35 no. 1-4
- b) Jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan pencarian maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal

372 yang dirumuskan sebagai berikut :<sup>37</sup>

Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-

Lamintang mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu:<sup>38</sup>

Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Bab XXIV KUHPidana lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab inti dari tindak pidana

<sup>37</sup>Soesilo. R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Poelita, Bogor, 1988, hlm, 258.

<sup>38</sup>Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2006, hlm. 57.

tersebut adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

Tongat menegaskan perihal telaah pengertian tentang penggelapan ini bahwa:<sup>39</sup>

Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

M. Sudrajat memberikan pengertian tindak pidana penggelapan yaitu:<sup>40</sup>

Penggelapan adalah digelapkannya suatu barang yang harus dibawah kekuasaan si pelaku, dengan cara lain dari pada dengan melakukan kejahatan. Jadi barang itu oleh yang punya dipercayakan kepada si pelaku. Pada pokoknya pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.

Adami Chazawi mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana yaitu:<sup>41</sup>

Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlikj*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 60.

<sup>40</sup>Sudrajat Bassar M., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP*, Remaja Karya Bandung, 1984, hlm. 74.

<sup>41</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta 2006, hlm. 70.

seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.

Beberapa pengertian dan penjelasan mengenai arti katapenggelapan dapat kita lihat pula C.S.T. Kansil dan Christine S. T Kansil mendefinisikan penggelapan secara lengkap yaitu:<sup>42</sup>

Penggelapan yaitu barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana, misalnya Pasal 372 KUHPidana yang dikualifikasikan sebagai *verduistering* atau penggelapan.

Jadi dapat diartikan bahwa penggelapan adalah suatu perbuatan menyimpang yang menyalahgunakan kepercayaan orang lain yang diberikan padanya dan awal barang itu berada ditangannya bukan karena dari hasil kejahatan.

Perumusan dari “tindak pidana” yang termuat dalam Pasal 372 KUHP dari buku II KUHP yakni dengan sengaja memiliki dengan melanggar hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada di bawah kekuasaannya (*onder zich hebben*) secara lain daripada dengan melakukan suatu kejahatan. Unsur memiliki barang dengan melanggar hukum sudah cukup dibahas pada tindak pidana pencurian.<sup>43</sup>

Sebelum menguraikan pengertian penggelapan, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian tentang tindak pidana. Pembentuk Undang-undang di Indonesia menggunakan istilah “*strafbaarfeit*” untuk

---

<sup>42</sup>Kansil C.S.T. dan Christine S. T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Harapan, Jakarta, 2000, hlm 252.

<sup>43</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, hlm. 31.

menyebutkan nama tindak pidana, dalam bahasa Belanda strafbaarfeit terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu strafbaar dan feit. Perkataan feit dalam bahasa Belanda diartikan “sebagian dari kenyataan”, sedangkan strafbaar berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan strafbaar feit berarti “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum”, bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi, bukan kenyataan, perbuatan, atau tindakan.<sup>44</sup>

Penggelapan dalam Pasal 372 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.<sup>45</sup>

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan “verduistering” dalam bahasa Belanda.<sup>46</sup> Suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan.

Istilah "penggelapan" sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang diatur di dalam Buku ke II

---

<sup>44</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 5.

<sup>45</sup> Soerodibroto Sunarto, *KUHP dan KUHPA*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.

<sup>46</sup> Effendy Rusli, *Asas-asas Hukum Pidana*, LEPPEN-UMI, Ujung Pandang, 2008, hlm. 49.

Bab ke XXIV KUH Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan 'Verduistering' dalam bahasa Belanda.<sup>47</sup>

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berjudul "Penggelapan". Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP, maka tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:<sup>48</sup>

- a. Penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP yaitu barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah.
- b. Penggelapan ringan. Maksud dari penggelapan ringan adalah seperti diterangkan dalam Pasal 373 KUHP yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.
- c. Penggelapan dengan pemberatan Kejahatan penggelapan dengan pemberatan atau disebut juga "gequalifierde verduistering" tersebut diatur dalam pasal 374 KUHP. Dalam Pasal 374 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan uang sebagai imbalannya. Berdasarkan Pasal 375 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah titipkan kepadanya sebagai wali,

---

<sup>47</sup>Lamintang, P.A.F. -C.Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujuikan Terhadap Hak Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung 2010, hlm. 09.

<sup>48</sup>Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Harta Kekayaan*, Sinara Grafika, Jakarta, 2009, hlm.112.

- curator, kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan mengurus benda amal atau yayasan.
- d. Penggelapan sebagai delik aduan Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 KUHP yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHP. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan.
  - e. Penggelapan oleh pegawai negeri karena jabatannya Jenis penggelapan ini tidak diatur dalam Buku II Bab XXIV KUHP melainkan dalam Bab XXVIII yang mengatur mengenai apa yang disebut "ambtsmisdrijven" atau kejahatan jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam jabatannya disebut penggelapan jabatan. Ketentuan mengenai penggelapan jabatan ini diatur dalam Pasal 415 dan Pasal 417 KUHP yang mengatur tentang seorang pegawai negeri yang karena jabatannya uang atau kertas berharga yang dalam jabatannya menguasai benda-benda tersebut membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain.

#### **D. Teori Penanggulangan**

Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan. Tetapi menurut Pery bahwa efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata.<sup>49</sup>

Dalam penanggulangan kejahatan ini, ada upaya yang dapat di tempuh untuk menyelesaikannya, antara lain dengan menggunakan metode

---

<sup>49</sup>Moh Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hlm. 102-103.

preventif (pencegahan) ataupun represif (penanggulangan yang sudah terjadi), adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Upaya preventif (non penal)

Yaitu mencegah terjadinya kejahatan untuk pertama kalinya. Upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi kejahatan dibagi menjadi dua yaitu:

a) Moralistik

Dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang bisa dilakukan oleh para ulama, para pendidik, dan lain-lain.

b) Abolisionistik

Adalah dengan cara penanggulangan bersifat konseptual yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab musababnya dari berbagai faktor yang berhubungan.

2. Upaya represif (penal)

Adalah suatu cara penanggulangan berupa penanganan kejahatan yang sudah terjadi. Penanganan dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam rangka bekerjanya sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan, kepenjaraan ataupun lembaga permasyarakatan adalah sebagai lembaga koreksi dalam penanggulangan kriminalitas.

Selain dari upaya penanggulangan kejahatan yang sudah diterangkan sebelumnya, ada pula cara pencegahan yang bersifat langsung, tak langsung, perbaikan lingkungan dan perilaku:<sup>50</sup>

a. Pencegahan yang bersifat langsung

Kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan dan dapat dirasakan dan diamati oleh yang bersangkutan, antara lain :

- 1) Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas
- 2) Pencegahan hubungan-hubungan yang menyebabkan kriminalitas
- 3) Penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan berdasarkan beberapa pertimbangan.

b. Pencegahan yang bersifat tidak langsung

Kegiatan pencegahan yang belum dan atau sesudah dilakukannya kriminalitas antara lain meliputi:

- 1) Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kriminalitas yang mengandung didalamnya ancaman hukuman
- 2) Pendidikan latihan untuk memberikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya
- 3) Penimbulkan kesan akan adanya pengawasan

c. Pencegahan melalui perbaikan lingkungan

- 1) Perbaikan sitem pengawasan

---

<sup>50</sup>Soejono Dirdjosisworo, *Synopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 157.

- 2) Penghapusan kesempatan melakukan perbuatan kriminal, misal, pemberian kesempatan mencari nafkah secara wajar untuk dapat memenuhi keperluan hidup.

d. Pencegahan melalui perbaikan perilaku

- 1) Penghapusan imbalan yang menguntungkan dari perilaku kriminal
- 2) Pengikut sertaan penduduk dalam pencegahan kriminalitas.

Penanggulangan kejahatan yang telah dijelaskan satu persatu diatas telah menyebutkan bahwa, bahwa masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu kewaktu.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada ketepaduan (integralis) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan non *penal*.

Ali Masyhar mengemukakan :

*Policy* sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu *policy* memuat 3 (tiga) elemen yaitu:

- a. Identifikasi dari tujuan yang dicapai
- b. Taktik dan strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan
- c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme sebuah kritik atas kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 19.

### **BAB III**

#### **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH PENJUAL**

##### **A. Proses Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan**

Hasil wawancara dengan Nazli Agustiar selaku Kanit Reskrim di Kepolisian Sektor Baiturrahman Kota Banda Aceh menyatakan bahwa :<sup>49</sup>

1. Proses pelaksanaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pekerja pada PT. Indo Marco Adi Prima oleh penyidik dalam proses penyidikan adalah sebagai berikut :
  - a. Penyidik yang mengetahui sendiri terjadinya tindak pidana penyidik yang membuat laporan polisi model A, dan jika tindak pidana yang dilaporkan masyarakat seperti tindak pidana penggelapan, penyidik membuat laporan Polisi model B;
  - b. Setelah menerima laporan/pengaduan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri oleh penyidik kemudian penyidik melakukan kegiatan penyidikan untuk mengetahui apakah peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana;
  - c. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu perkara yang merupakan suatu tindak pidana. Maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum dan mengirimkan SPDP

---

<sup>49</sup>Nazli Agustiar selaku Kanit Reskrim di Kepolisian Sektor Baiturrahman Kota Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 22 Juni 2020.

- d. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan penyidik wajib segera meyerahkan berita perkara itu kepada penuntut umum ;
  - e. Selanjutnya penyidik menunggu hasil penelitian berkas perkara oleh Penuntut Umum;
  - f. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan maka penyidikan dianggap sesuai dan penyidik dapat menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum.
2. Proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan yang merupakan objek penelitian :<sup>50</sup>
- a. Menerima Laporan atau Pengaduan  
Untuk kasus penggelapanyang menjadi objek penelitian dalam hal ini, penyidik pada Kepolisian Sektor baiturrahman melakukan penyidikan yang merupakan perkara yang dilaporkan/diadukan oleh masyarakat pada tanggal 17 Juli 2019, masyarakat melaporkan peristiwa tindak pidana penggelapan maka Polisi menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat serta membuatkan laporan polisi model B.
  - b. Melakukan Penyidikan
    - Pada saat diterimanya laporan Polisi, penyidik membuat surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas. Untuk melakukan penyidikan guna mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan

---

<sup>50</sup>Nazli Agustiar, selaku Kanit Reskrim di Kepolisian Sektor Baiturrahman Kota Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 22 Juni 2020.

bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

- Setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan penyidik mengumpulkan 2 alat bukti permulaan yang cukup guna menetapkan tersangka yaitu laporan polisi dan keterangan saksi.
- Setelah dimulainya penyidikan suatu perkara tindak pidana penggelapan maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum dengan mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)

c. Pemeriksaan korban, saksi-saksi, tersangka

- Keterangan korban

Korban menjelaskan bahwa peristiwa tindak pidana penggelapan tersebut dilakukan oleh pelaku berinisial AS yang merupakan mitra kerja korban dalam hal jual beli produk susu, dalam hal ini pelaku mengambil produk susu dari korban untuk di perjualbelikan kepada orang lain akan tetapi hasil penjualan susu tersebut tidak diberikan kepada korban, hal tersebut sudah berlangsung sejak bulan Mei 2019 dan korban telah berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan pelaku tetapi pelaku tidak menunjukkan itikad baik sehingga pada bulan Juli 2019 korban melaporkan tindak pidana penggelapan ke Kepolisian Sektor Baiturrahman.

- Keterangan Saksi I

Saksi I dengan Beinisial A merupakan karyawan di toko milik Korban, Saksi menerangkan bahwa pada bulan Mei 2019 saksi dimintakan oleh korban jika datang pelaku membawa barang berupa susu agar saksi menghitung barang tersebut, selanjutnya datang pelaku menggunakan mobil box kemudian menurunkan barang berupa susu kaleng Cap Tiga Sapi, dan setelah diturunkan dihitung oleh saksi berjumlah 151 (Seratus Lima Puluh Satu) Kotak akan tetapi selanjutnya oleh pelaku susu tersebut diambil kembali dalam jangka waktu satu minggu untuk di jual kembali dan hal itu atas sepengetahuan dari korban, namun dalam hal ini saksi tidak mengetahui apakah antara saksi pelaku ada perjanjian untuk memperjualkan barang susu tersebut kepada pihak lain.

- Keterangan saksi II

Saksi berinisial H yang berprofesi sebagai pedagang merupakan pihak yang membeli barang berupa susu dari pelaku, saksi menerangkan bahwa pada bulan Mei 2019 benar ada membeli barang berupa susu dari pelaku, dan saksi langsung membayarkan semua harga susu tersebut kepada pelaku melalui transfer rekening bank milik pelaku, dalam hal ini saksi tidak mengetahui jika barang berupa susu tersebut milik korban karena saksi mengenal pelaku yang berprofesi sebagai sales atau penjual pada PT.

Indomarco Adi Prima, dan oleh saksi susu tersebut sudah dijual semua kepada masyarakat.

- Keterangan tersangka

Tersangka berinisial AS yang berprofesi sebagai sales/penjual pada PT. Indomarco Adi Prima, menerangkan bahwa pada bulan Mei 2019 ada melakukan kerja sama dalam hal jual beli produk Susu merk Cap Tiga Sapi dengan korban, kerjasama yang dilakukan oleh tersangka dengan korban adalah korban membeli barang berupa susu merk Cap Tiga Sapi dari PT. Indomarco Adi Prima, selanjutnya korban meminta pelaku untuk menjualkan barang berupa susu kepada pihak lain. Selanjutnya tersangka mengambil barang berupa susu ke Toko milik korban atas persetujuan dari korban dan tersangka menjualkan barang tersebut kepada pihak lain. Kemudian hasil dari penjualan tersebut tidak diberikan kepada korban selaku pemilik Barang.

Tersangka tidak menggunakan alat bantu ataupun dibantu oleh orang lain, melainkan pelaku melakukan sendiri tindak pidana penggelapan tersebut, dalam hal ini korban meminta kembali barang atau meminta ganti rugi ke tersangka, tetapi tersangka tidak sanggup mengganti kerugian tersebut, sehingga tersangka ditangkap di bulan Agustus 2020 karena telah melakukan tindak pidana Penggelapan pada bulan Mei Tahun 2019.

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- Setelah didapatkan 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup selanjutnya penyidik membuat surat perintah penangkapan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap tersangka, setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka
  - Kemudian setelah dilakukan penangkapan dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian dibuatkan surat perintah penahanan dan melakukan penahanan terhadap tersangka.
  - Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka selanjutnya penyidik membuat surat perintah penggeledahan dan surat perintah penyitaan guna dapat dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti dalam perkara penggelapan tersebut, dalam perkara penggelapan ini tidak ada dilakukan penyitaan barang bukti dari tersangka sehubungan barang bukti tidak ada lagi akan tetapi penyidik melakukan penyitaan surat berupa bukti resi pembayaran transfer via bank dari saksi II
- e. Proses Penyiapan berkas perkara dan pelimpahan ke Penuntut Umum
- Penyidik setelah selesai melakukan proses penyidikan selanjutnya penyidik menyusun berkas perkara kemudian melimpahkan ke penuntut umum untuk dilakukan penelitian kelengkapan materiil dan formil.

- Setelah penuntut umum melakukan penelitian dan penuntut umum mengirimkan surat pemberitahuan (P21) bahwa berkas perkara tersebut telah lengkap selanjutnya penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum untuk proses penuntutan lebih lanjut.

### 3. Hasil Wawancara dengan Korban

Hasil wawancara dengan korban menyatakan bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh tersangka kepadanya merupakan tindak pidana yang memang sudah berlangsung lama, yang mana sebelum membuat laporan ke Pihak Kepolisian yang berwenang korban juga telah berupaya atau mempunyai itikat baik kepada tersangka untuk dapat menyelesaikan secara damai atau diluar proses hukum, namun dengan berjalannya waktu semakin lama tersangka tidak mengindahkan permintaan-permintaan saksi korban untuk mengembalikan semua uang hasil penjualan yang diperoleh tersangka dan bahwa akhir-akhir ini tersangka sudah sangat sulit dijumpai dan bahkan untuk komunikasi lewat telfon pun sudah tidak dapat dilakukan lagi, sehingga saksi korban berkesimpulan bahwa tersangka telah tidak jujur dan tidak akan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan cara diluar proses hukum. Dengan demikian saksi korban mengambil sikap untuk menempuh jalur hukum sebagaimana mestinya dengan membuat laporan ke

Kepolisian Sektor Baiturrahman Kota Banda Aceh terhadap peristiwa tersebut.<sup>51</sup>

## **B. Hambatan dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan**

Hasil wawancara dengan Nazli Agustiar selaku Kanit Reskrim di Kepolisian Sektor Baiturrahman Kota Banda Aceh menyatakan hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan secara umum adalah:<sup>52</sup>

- a. Tersangka sudah melarikan diri karena perkara perkara penggelapan dilaporkan setelah sampai 6 bulan tindak pidana itu terjadi.

Hal tersebut dikarenakan, pelaku mempunyai kesempatan untuk melarikan diri karena laporan tindak pidana yang dilaporkan oleh korban dengan waktu terjadinya tindak pidana sudah cukup lama dan juga hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran hukum dari pelaku untuk tidak melarikan diri dan atau untuk menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian guna menyelesaikan perkara yang yang dilaporkan terhadap dirinya.

- b. Barang bukti dari tindak pidana penggelapan tidak bisa disita karena mayoritas perkara penggelapan seperti menggelapkan uang dan barang, dalam hal ini barang yang mudah habis berupa barupa barupa barang pangan;

Hasil wawancara dengan Tri Darma, Penyidik pada Kepolisian Sektor Baiturrahman Kota Banda Aceh, menyatakan dikarenakan barang yang

---

<sup>51</sup>Saksi Korban, Wawancara, tanggal 23 Juli 2020 di Toko HMY di jalan Amandimot No. 5 Pasar Kampung Baru Gampong Kampung Baro Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh

<sup>52</sup>Nazli Agustiar selaku Kanit Reskrim di Kepolisian Sektor Baiturrahman Kota Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 22 Juni 2020.

harus dijadikan sebagai bukti merupakan jenis minuman yang sekalipun belum laku dijual oleh pelaku juga telah tidak dapat digunakan lagi baik itu untuk dijadikan barang bukti dan juga untuk dikonsumsi, namun dalam hal ini barang bukti yang dimaksud tersebut telah habis dijual oleh pelaku kepada konsumen dan alat bukti lainnya yang untuk dijadikan sebagai bukti ialah uang hasil dari penjualan yang dilakukan oleh pelaku juga telah digunakan oleh pelaku.<sup>53</sup>

c. Tidak kooperatifnya saksi-saksi dalam memberikan keterangan;

Hasil wawancara dengan Tri Darma, Penyidik pada Kepolisian Sektor Baiturrahman Kota Banda Aceh, menyatakan dalam hal ini dikarenakan selain kurangnya pemahaman hukum yang dimiliki oleh saksi juga difaktorkan dengan kurangnya perlindungan hukum kepada setiap saksi yang dijadikan sebagai saksi baik itu ditahap penyidikan, penuntutan dan juga didalam persidangan nantinya. Saksi merasa apabila menyampaikan keterangan yang dapat memberatkan pelaku dan atau membuat korban merasa dirugikan dengan keterangannya maka akan terancam hidupnya baik sejak dilakukan penyidikan atau proses hukum dan juga nantinya setelah proses hukum selesai. Selanjutnya faktor peraturan perundang-undangan juga menjadi patokan dasar oleh saksi dalam memberikan keterangan yang mana aturan melarang penyidik untuk

---

<sup>53</sup>Tri Darma, Penyidik pada Kepolisian Sektor Baiturrahman Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 22 Juni 2020.

melakukan upaya paksa kepada saksi untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.<sup>54</sup>

- d. Tidak kooperatifnya pelaku dalam memberikan keterangan jikapun pelaku berhasil ditangkap/ditemukan pelaku tidak memberikan keterangan sebenarnya.

Hasil wawancara dengan Tri Darma, Penyidik pada Kepolisian Sektor Baiturrahman Kota Banda Aceh, dalam hal ini, sekalipun pelaku telah menyerahkan diri atau juga dapat ditangkap oleh pihak Kepolisian pada umumnya tersangka tidaklah mungkin akan mengakui peristiwa tindak pidana yang sebanar, hal ini juga difaktorkan selain dari pihak pelaku bertujuan untuk membela diri atau dapat meringankan pelaku nantinya didalam persidangan akan tetapi juga dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan kepada setiap warga negara yang sudah dijadikan dalam suatu tindak pidana untuk diberikan hak-haknya sebagai tersangka yang mana salah satunya hak untuk tidak dipaksakan oleh penyidik pada saat dimintai keterangan dan bahkan peraturan juga membenarkan tersangka untuk diam saja pada saat dilakukan penyidikan.

Hasil wawancara dengan tersangka menyatakan bahwa, tersangka pada saat dilakukan panggilan oleh pihak Kepolisian Sektor Baiturrahman Kota Banda Aceh dalam bentuk surat yang dikirimkan ke alamat rumah tersangka, yang mana tersangka pada saat pemanggilan tersebut tidak sedang dirumah dan bahkan sedang diluar kota semenjak 2 bulan yang lalu sebelum

---

<sup>54</sup>Tri Darma, Penyidik pada Kepolisian Sektor Baiturrahman Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 22 Juni 2020.

dipanggilnya oleh pihak Kepolisian. Hal ini tersangka menyatakan menyangkut dengan keterangan yang diberikan pada saat proses penyidikan tersangka sudahlah memberikan keterangan sebagaimana faktanya peristiwa itu terjadi atau telah bertindak sebagaimana mestinya guna untuk dilakukan proses hukum yang berlaku.<sup>55</sup>

Selanjutnya tersangka juga menjekaskan menyangkut dengan terjadinya tindak pidana penggelapan yang diduga kepadanya tersebut merupakan perbuatan yang memang sebenarnya sebelum di laporan ke pihak Kepolisian juga telah pernah dilakukan penyelesaian dengan cara ganti rugi tersangka kepada korban, namun tersangka merasa keberatan dan bahkan dianggap tidak mau menggantikan kerugian yang diduga olehnya tersebut dengan tanggung waktu yang diberikan oleh korban untuk menggantikannya secara langsung dan seketika pada saat dilakukan upaya perdamaian tersebut dengan jumlah angka sebagaimana jumlah angka yang tafsirkan oleh pihak korban saja. Dengan demikian tidaklah tercapai perdamaian yang dilakukan tersebut karena dari pihak tersangka juga bukan tidak mau atau tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan diluar proses hukum namun tersangka tidaklah mampu dengan sebagaimana permintaan korban pada saat itu.

Hambatan dalam proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan secara penelitian penulis hasil wawancara Nazli Agustiar selaku Kanit Reskrim pada Kepolisian Sektor Baiturrahman Kota

---

<sup>55</sup>Tersangka, *Wawancara*, di Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh tanggal 25 Juni 2020.

Banda Aceh menyatakan tidak ada hambatan berarti penyidik dalam melakukan perkara tersebut sehubungan baik pelaku, korban dan saksi-saksi tidak kooperatif dalam memberikan keterangan. Akan tetapi penyidik tidak bisa melakukan penyitaan barang bukti sehubungan barang bukti dalam objek tindak pidana penggelapan itu berupa Susu Merek Tiga Sapi (Barang Pangan) yang telah habis dipakai dan penyidik tidak bisa menyita barang maupun hasil kejahatan karena sudah habis dipakai oleh pelaku.<sup>56</sup>

### **C. Upaya Kepolisian Untuk Menanggulangi Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan.**

Hasil wawancara dengan Tri Darma, Penyidik pada Kepolisian Sektor Baiturrahman Kota Banda Aceh beberapa upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penggelapan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Baiturrahman atau Kepolisian Resort Banda Aceh beserta aparat penegak hukum lainnya Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh dan juga Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:<sup>57</sup>

#### **1. Upaya Preventif**

Kepolisian Sektor Baiturrahman yang merupakan di bawah pimpinan Kepolisian Resor Kota Banda Aceh juga melakukan upaya pemahaman hukum baik itu secara umum dan juga khususnya dalam hal tindak pidana penggelapan melalui Bhabinkamtibmas yang bertugas di desa untuk mendampingi pemerintahan desa yang salah satunya

---

<sup>56</sup>Nazli Agustiar selaku Kanit Reskrim di Kepolisian Sektor Baiturrahman Kota Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 22 Juni 2020.

<sup>57</sup>Tri Darma, Penyidik pada Kepolisian Sektor Baiturrahman Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 22 Juni 2020.

memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat guna dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi di desa tanpa harus menyelesaikan secara hukum atau di pengadilan.

Hasil wawancara Tri Darma, Penyidik pada Kepolisian Sektor Baiturrahman Kota Banda Aceh menyatakan, adapun upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian adalah memberikan penyuluhan kepada setiap pelaku usaha untuk memudahkan sistem penyetoran hasil dagangan penjual/sales untuk langsung dapat di transfer ke rekening atas nama perusahaan dan atau ke rekening pemilik barang , guna mencegah yang namanya ada kesempatan oleh penjual/sales untuk melakukan tindak pidana penggelapan

## **2. Upaya Represif**

- Kepolisian memfasilitasi pertemuan antara pelaku dengan korban
- Dalam hal ini Kepolisian dalam menyelesaikan tindak pidana mengacu kepada surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian perkara pidana;
- Adapun yang dapat diselesaikan dalam surat Edaran ini sesuai Huruf H poin ke 2 bahwa adapun persyaratan suatu tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui Restorative Justice dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum

- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatan
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
- e. Menghormati hak asasi manusia

Hasil wawancara dengan Nazli Agustiar selaku Kanit Reskrim pada Kepolisian Sektor Baiturrahman Kota Banda Aceh menyatakan bahwa, perkara yang dapat diselesaikan dengan restorative justice apabila laporan tindak pidana yang dilaporkan oleh masyarakat itu sendiri, pelaku melakukan tindak pidana hanya sekali dan tidak berulang-ulang dan serta adanya pertimbangan yang layak.

Hasil wawancara dengan Muliadi Pratama selaku Direktur PT. Indo Marco Adi Prima menyatakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum yang ada di Banda Aceh bekerja sama dengan pihak semua perusahaan khususnya dengan PT. Indo Marco Adi Prima untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana penggelapan dalam perusahaan yang dilakukan oleh karyawan atau pekerja pada perusahaan dengan diberikan sosialisasi-sosialisai hukum guna penyadaran hukum terhadap semua karyawan dan juga upaya penanganan terhadap tindak pidana yang sudah dilakukan oleh setiap karyawan perusahaan guna memberi efek jera bagi yang melanggarnya dan juga menjadi patokan untuk yang tidak melakukan yang

mana apabila melakukan tindak pidana maka akan diproses secara hukum yang berlaku kepada siapa saja yang melanggar.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Muliadi Pratama, selaku Direktur PT. Indo Marco Adi Prima di Kota Banda Aceh, Wawancara, tanggal 23 Juni 2020.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan adalah menerima laporan, melakukan penyidikan, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi dan pelaku serta penyitaan surat
2. Hambatan dalam Pelaksanaan Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan adalah tersangka sudah melarikan diri, barang bukti dari tindak pidana umumnya tidak bisa disita, Tidak kooperatifnya saksi-saksi dalam memberikan keterangan, Tidak kooperatifnya pelaku dalam memberikan keterangan.
3. Upaya Kepolisian Untuk Menanggulangi Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan adalah melakukan upaya preventif dan represif

#### **B. Saran**

1. Disarankan kepada pelaku untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana pada umumnya khususnya tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan.
2. Kepada setiap pengusaha atau pemilik perusahaan untuk lebih memperketat tata cara penyetoran uang hasil penjualan yang dilakukan oleh penjual guna menghindari penggelapan, dan juga kepada Pemerintah

khususnya Kota Banda Aceh untuk mencari solusi menyangkut dengan kesejahteraan karyawan dalam bekerja.

3. Kepada semua aparat penegak hukum dan juga pemerintahan kota Banda Aceh untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana dan juga upaya penanganan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan aturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di In donesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- , *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta 2006.
- , *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.
- Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Graha Indonesia, Bogor, 2008.
- Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme sebuah kritik atas kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Amir Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Bonger W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Jakarta, 2003.
- Effendy Rusli, *Asas-asas Hukum Pidana*, LEPPEN-UMI, Ujung Pandang, 2008.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Hamsir, *Buku Daras: Pengantar Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, Analisis Sosiologi Pasal-Pasal Tertentu dalam KUHP dan KUHPA* (Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Kansil C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004.
- Lamintang P.A.F -C.Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung 2010.
- dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Harta Kekayaan*, Sinara Grafika, Jakarta, 2009.
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHPA dan Hukum Internasio nal*, Cet-III, Djamb atan, Jakarta, 2000.
- Moh Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa Tanpa Tahun, Jakarta, 2008.

- Sianturi S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Storia Grafika, 2002.
- Soejono Dirdjosisworo, *Synopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Soerodibroto Sunarto, *KUHP dan KUHP*, Raja Grafindo Persada, , Jakarta, 2007.
- Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Poelita, Bogor, 1988.  
----- *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, 1980.
- Sudrajat Bassar M., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP*, Remaja Karya Bandung, 1984.
- Sughandi R., *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2001.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2006.
- Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003.
- Wiryono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, ERISKO, Bandung, 2002.
- Yahya Harahap. M, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

DOKUMENTASI WAWANCARA KANIT RESKRIM DAN  
PENYIDIK PEMBANTU POLSEK BAITURRAHMAN



Wawancara Kanit Reskrim atas nama Nazli Agustyar, S.H, di Polsek Baiturrahman (Kamis, 16 Juli 2020)



Wawancara Penyidik Pembantu atas nama Tri Darma di Polsek Baiturrahman (Kamis, 16 Juli 2020)

DOKUMENTASI WAWANCARA PEMILIK TOKO HMY / KORBAN



Wawancara bersama bapak Muammar selaku pemilik Toko HMY di Jalan Amandimout Desa Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota B. Aceh (Jumat, 17 Juli 2020)